



**P U T U S A N**

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jono Hadi Wardoyo Bin Alm. Madmiarto;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur / Tanggal lahir : 67 Tahun / 7 Mei 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Intan RT. 05/05 Kelurahan Karangtalun,  
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Jono Hadi Wardoyo als Jono Bin Alm Madmiarto ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penangkapan, tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONO HADI WARDOYO Als JONO Bin (Alm) MADMIARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONO HADI WARDOYO Als JONO Bin (Alm) MADMIARTO** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi tahanan yang telah dijalani dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis besi diameter 5 cm dengan panjang 112 cm;
  - 1 (satu) buah linggis besi ulir dengan panjang 84 cm;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong kabel yang berisikan Tebaga ukuran ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang diameter kabel 7 cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina RU IV Cilacap dalam hal ini saksi ADITYA ARY PAMUNGKAS Als ADIT Anak dari (Alm) KOENARI karyawan BUMN Pertamina RU IV Cilacap sebagai officier I SCC ICT FS RU IV Cilacap (Pengawas) yang membidangi Infrastruktur IT di Pertamina RU IV Cilacap.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JONO HADI WARDOYO Als JONO Bin (Alm) MADMIARTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa JONO HADI WARDOYO Als JONO Bin (Alm) MADMIARTO secara bersama-sama dengan bersekutu dengan sdr. YUDI (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di selokan ikut Jalan Thamrin Rt 03 Rw 02, Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan sdr. YUDI (belum tertangkap / Daftar Pencarian orang (DPO)) mereka sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel jaringan telekomunikasi yang berisikan tebaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang diameter kabel 7 cm yang diketahui milik PT Pertamina RU IV Cilacap, atas dasar niat bersama tersebut mereka menggunakan sepeda motor berboncengan menuju selokan ikut Jalan Thamrin Rt 03 Rw 02, Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dimana barang berupa kabel telekomunikasi tersebut berada, dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah inggis besi diameter 5 cm dengan panjang 112 cm, 1 (satu) buah linggis besi ulir dengan panjang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 cm, 1 (satu) buah gergaji besi yang nantinya akan digunakan untuk membongkar atau memotong kabel telekomunikasi tersebut;

- Bahwa, sesampainya ditempat selanjutnya sdr. YUDI tetap di atas sepeda motor yang letaknya tidak jauh, sedangkan Terdakwa masuk kedalam selokan yang kemudian mencari kabel telekomunikasi tersebut dengan meraba-raba menggunakan kaki, setelah berhasil ditemukan selanjutnya sdr YUDI ikut turun kedalam selokan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. YUDI memotong kabel telekomunikasi tersebut dengan panjang 150 cm yang dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama sdr. YUDI memasukan linggis besi yang besar kedalam tanah yang diatasnya berupa cor coran beton setebal kurang lebih 8 cm dengan kedalaman kabel 20 cm, kemudian linggis besi digerakan ke kanan dan ke kiri sampai membentuk lubang untuk bisa menjadi ruang masuk gergaji besi, setelah itu gergaji besi dimasukan kelubang yang sudah dibentuk dengan inggis tersebut, kemudian oleh Terdakwa gergaji besi digerakan naik turun/gerakan memotong yang dilakukan secara bergantian dengan sdr YUDI kurang lebih 10 menit kabel telekomunikasi tersebut berhasil putus terpotong;
- Bahwa, kemudian ujung kabel bekas potongan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr YUDI ditarik hingga akhirnya kabel telekomunikasi tersebut berhasil dikuasai oleh mereka yang selanjutnya ditaruh diatas tanggul selokan, kemudian mereka melakukan perbuatannya kembali mengambil kabel telekomunikasi tersebut yang letaknya berada di sebelah, yang dilakukan dengan cara yang sama atau serupa dengan cara mereka mengambil kabel telephone sebelumnya, namun pada saat mereka menarik kabel telekomunikasi tersebut perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. YUDI diketahui oleh warga sekitar hingga akhirnya Terdakwa diamankan yang selanjutnya di serahan ke Polsek Cilacap Tengah guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan sdr. Yudi berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan membawa hasil perbuatannya berupa kabel telephone tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kabel jaringan telekomunikasi yang berisikan tebaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang diameter kabel 7 cm dengan panjang kurang lebih 150 cm dilakukan tanpa ijin pemiiknya yaitu PT Pertamina RU IV Cilacap dalam hal ini saksi ADITYA ARY PAMUNGKAS Als ADIT Anak dari (Alm) KOENARI Karyawan BUMN Pertamina RU IV Cilacap sebagai officier I SCC ICT FS RU IV Cilacap (Pengawas) yang membidangi Infrastruktur IT di Pertamina RU IV Cilacap;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang (DPO)) mengakibatkan PT Pertamina RU IV Cilacap mengalami kerugian sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rinanto Hadi Suwarno**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang saksi buat di Polsek Cilacap Tengah mengenai kejadian pencurian sambungan Kabel telephone milik Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, saksi bekerja di Pertamina RU IV Cilacap dibagian Teknisi Kabel Telephone;
- Bahwa benar, saksi bekerja di Pertamina RU IV Cilacap dibagian Teknisi Kabel Telephone sudah 20 tahun, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teknisi kabel telephone meliputi perbaikan sambungan kabel telephone dan control rutin setiap 1 bulan sekali;
- Bahwa benar, peristiwa pencurian Kabel telephone milik pertamina RU IV Cilacap yaitu Pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Sebuah Selokan ikut Jl.Thamrin Rt 003 Rw 002 Kel.Lomanis Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap;
- Bahwa benar, saksi mengerti kabel milik pertamina RU IV Cilacap yang telah dicuri oleh pencuri tersebut merupakan kabel Telephone ukuran 0,6 mm sebanyak 250 Payer(Pasang) dengan diameter bulat kabel 7 Cm;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kabel Telephone ukuran 0,6 mm sebanyak 250 Payer(Pasang) dengan diameter bulat kabel 7 Cm yang telah di curi oleh pencuri tersebut merupakan milik Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, bahwa Sebelumnya saksi tidak mengerti jumlah orang yang telah melakukan pencurian kabel telephone milik Pertamina RU IV Cilacap di Jl.Thamrin tersebut namun setelah saksi mendapat informasi dari karyawan Pertamina lainnya dan warga sekitar bahwa pelaku pencurian berjumlah 2 orang laki laki;
- Bahwa benar, posisi kabel sebelum dicuri tertanam didalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 27 Cm disebuah Selokan Jl.Thamrin ikut Kel.Lomanis Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap;
- Bahwa benar, saksi tidak begitu mengerti cara pelaku pencurian melakukan pencurian kabel telephone milik Pertamina RU IV Cilacap namun kemungkinan pelaku mengambil kabel telephone milik pertamina RU IV Cilacap dengan cara dipotong menggunakan gergaji karena pada saat saksi mengecek dan melihat sisa potongan yang berada di tempat kejadian ada bekas gergaji;
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi bahwa kabel telephone milik Pertamina RU IV Cilacap yang ada di Jl.Thamrin telah dicuri oleh pencuri saksi langsung melapor kepada atasan saksi yang menjabat sebagai Pengawas yang bernama ADIT dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa benar, kondisi kabel Telephone ukuran 0,6 mm sebanyak 250 Payer(Pasang) dengan diameter bulat kabel 7 Cm milik Pertamina RU IV Cilacap yang telah dicuri oleh pencuri tersebut masih dipakai /difungsikan sebagai kabel Back Up(sebagai sambungan cadangan bilamana Kabel induk mengalami trobel ,kabel Back Up dapat langsung di fungsikan;
- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan jika kabel telephone milik pertamina dicuri dengan cara dipotong yaitu kabel tidak dapat berfungsi/Jaringan terputus;
- Bahwa benar, pada saat pencuri tersebut mengambil kabel telephone milik Pertamina RU IV Cilacap tidak ijin terlebih dahulu ke pemiliknya yaitu Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, kerugian yang di alami oleh Pertamina RU IV Cilacap atas terjadinya pencurian tersebut Secara keseluruhan pihak Pertamina RU IV Cilacap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta rupiah), hal ini karena kabel tersebut merupakan kabel Back Up Jaringan;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Rinanto Hadi Suwarno** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Aditya Ary Pamungkas Als Adit Anak dari (Alm.) Koenari**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang saksi buat di Polsek Cilacap Tengah mengenai kejadian pencurian sambungan Kabel telephone milik Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, saksi di beritahu oleh Teknisi Telephone Pertamina RU IV Cilacap Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.35 wib sewaktu saksi standby oncall di komperta Lomanis ikut Kec. Cilacap tengah;
- Bahwa benar, saksi mengerti Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira 02.30 wib di selokan ikut Jl. Thamrin Rt 03 / 02 Kel. Lomanis Kec. Cilacap tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, pekerjaan saksi adalah Karwayan BUMN Pertamina RU IV Cilacap dan saksi bekerja di Pertamina sebagai Officer I SSC ICT FS RU IV Cilacap ( Pengawas ) yang membidangi infrastuktur IT di RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Officer I SSC ICT FS RU IV Cilacap ( Pengawas ) adalah mengawasi, mengelola jaringan telekomunikasi, data, keamanan informasi dan seluruh perangkat IT milik Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, orang/teknisi yang telah memberitahu kepada saksi bahwa jaringan kabel Telephone back up jalur antara Lomanis dan Gunung simping Kec. Cilacap Tengah telah putus / terpotong karena di curi oleh orang yaitu sdr RINANTO, umur 43 tahun, Laki laki, Islam, Teknisi IT Pertamina RU IV Cilacap, Alamat Jl. Kendeng Rt 07 / 14 Kel. Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang diambil oleh pencuri di selokan ikut Jl. Thamrin Rt 03 / 02 Kel. Lomanis Kec. Cilacap tengah Kab. Cilacap adalah Kabel yang berisikan tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair/pasang, diameter kabel 7 cm, sepanjang 150 cm;
- Bahwa benar, kabel yang berisikan tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang, sepanjang 150 cm yang di ambil oleh pencuri di selokan ikut Jl. Thamrin Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah merupakan milik Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti cara sewaktu pencuri melakukan pencurian kabel yang berisikan tembaga tersebut di Jl. Thamrin Ikut Kel. Lomanis Kec. Cilacap tengah namun menurut keterangan dari RINANTO (Teknisi), bahwa pencuri tersebut melakukan pencurian kabel tembaga dengan cara dipotong;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengerti jumlah orang yang akan melakukan pencurian kabel tembaga jaringan telekomunikasi di selokan Jl. Thamrin Ikut Kel. Lomanis Kec. Cilacap tengah, namun setelah mendapat info dari karyawan yang lain bahwa pelaku pencurian kabel tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa benar, posisi saksi pada waktu kejadian pencurian kabel tembaga jaringan telekomunikasi yaitu berada di komperda Lomanis dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.35 wib saksi di hubungi oleh RINANTO selaku teknisi jaringan kabel tembaga telekomunikasi;
- Bahwa benar, posisi kabel tembaga tersebut terletak di selokan ikut Jl. Thamrin Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah tepatnya posisi kabel adalah di selokan yang tertanam di bawah tanah dengan kedalaman kurang lebih 27 cm;
- Bahwa benar, sewaktu pencuri tersebut akan mencuri Kabel jaringan telekomunikasi yang berisikan Tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair/pasang tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu pihak Pertamina;
- Bahwa benar, saksi melakukan pengecekan Kabel jaringan telekomunikasi yang berisikan tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair/ pasang setiap sebulan sekali dan pengecekan tersebut dilakukan oleh teknisi dan saksi hanya menerima laporan dari teknisi;
- Bahwa benar, semua kabel jaringan telekomunikasi yang berisikan Tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair/pasang tercatat semua di dalam adminitarasi yang saksi pegang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kabel jaringan telekomunikasi yang berisikan tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair/pasang yang secara pemasangannya di tanam di dalam tanah semuanya masih berfungsi sebagai back up jalur telekomunikasi milik Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar, kerugian yang di alami oleh pihak Pertamina RU IV Cilacap secara keseluruhan pihak Pertamina mengalami kerugian kurang lebih / di estimasi sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena kabel tersebut merupakan kabel back up jaringan telekomunikasi yang masih fungsi);
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Aditya Ary Pamungkas Als Adit Anak dari (Alm.) Koenari** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Heri Setiawan Als Heri Bin (Alm.) Sudarto**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi di mintai keterangan dalam persidangan sehubungan saksi dan teman saksi mengamankan seorang laki-laki yang sedang mencuri kabel yang tertanam di selokan ikut Jl. Thamrin Rt 03/02 Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib di sebuah selokan ikut Jl. Thamrin Rt 03 / 02 Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, teman saksi yang ikut mengamankan yaitu HANIF;
- Bahwa benar, orang yang pertama memberitahu bahwa ada orang yang mencurigakan di selokan Jl. Thamrin Rt 03/02 Kel. Lomanis adalah HANIF;
- Bahwa benar, orang yang sedang melakukan pencurian kabel di selokan berjumlah 2 (dua) orang namun pada saat itu yang berhasil di amankan 1 (satu) orang laki laki, dan yang satunya melarikan diri / kabur;
- Bahwa benar, posisi Terdakwa bersama teman Terdakwa yang melarikan diri orang tersebut diselokan Jl.Thamrin terlihat sedang memotong kabel,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



karena pada saat posisi dekat terlihat di selokan ada Gergaji besi, dan 2 (dua) linggis besi;

- Bahwa benar, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang melarikan diri sudah berhasil melakukan pencurian kabel di selokan, karena 1 (satu) orang laki laki yang melarikan diri terlihat sudah berhasil membawa kabel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa benar, setahu saksi kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang melarikan diri di selokan ikut Jl. Thamrin Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah milik Telkom, karena kabel tersebut merupakan kabel Telkom;
- Bahwa benar, setahu saksi sewaktu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang melarikan diri melakukan pencurian kabel tersebut di Jl. Thamrin Iktu Kel. Lomanis Kec. Cilacap tengah dengan cara di potong dengan gergaji besi, karena pada saat di amankan, di lokasi di temukan 1 (satu) buah gergaji dan 2 (dua) buah linggis;
- Bahwa benar, posisi saksi waktu mengamankan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut di belakang HANIF sedangkan IQBAL di belakang saksi sambil menyoroti dengan batrey handphone;
- Bahwa benar, sewaktu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang melarikan diri mengambil Kabel di selokan tersebut / tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu pihak pertamina;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Heri Setiawan Als Heri Bin (Alm.) Sudarto** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama YUDI telah mengambil barang berupa Kabel tembaga di Selokan ikut Jl. Thamrin Rt 03/02 Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang berupa Kabel Tembaga bersama YUDI Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 02.30 Wib di Selokan Ikut Jl. Thamrin RT/RW tidak tahu ikut Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Yudi adalah orang yang bersama sama dengan Terdakwa tersangka maksud telah melakukan pencurian kabel tembaga di selokan Ikut Jl. Thamrin RT/RW tidak tahu ikut Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah;
- Bahwa benar, setahu Terdakwa Yudi, Umur 37 tahun, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Intan Rt./ Rw tidak tahu ikut Kel. Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yudi karena Yudi masih satu kelurahan dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa curi bersama dengan Yudi adalah setahu Terdakwa Kabel tembaga yang ada nilai jualnya;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa tidak mengerti kepemilikan kabel tembaga yang Terdakwa curi bersama dengan Yudi tersebut, setelah diberitahu oleh petugas / pemeriksa bahwa kabel tembaga tersebut merupakan Kabel IT milik Pertamina Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Yudi tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak Pertamina selaku pemilik kabel tembaga tersebut sewaktu mengambil kabel yang tertanam di selokan Jl. Thamrin ikut Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah;
- Bahwa benar, keberadaan kabel yang Terdakwa ambil bersama Yudi dengan cara memotong untuk yang potongan pertama yang sudah berhasil terpotong sepanjang 150 cm di bawa YUDI kabur saat di teriaki maling-maling oleh warga, kemudian untuk potongan yang kedua masih tertinggal di lokasi belum sempat di bawa;
- Bahwa benar, alat yang di bawa Terdakwa dan Yudi berupa Linggis besi ukuran, linggis besi ukuran kecil serta gergaji besi adalah milik Yudi;
- Bahwa benar, letak kabel tembaga sebelum Terdakwa tersangka dan Yudi ambil di selokan Jl. Thamrin Lomanis terletak di selokan yang tertanam di dalam tanah dengan kedalaman dari selokan kedalam tanah kurang lebih 28 cm;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Yudi mengambil kabel tembaga yang tertanam di selokan tersebut Sekira Pukul 02.00 Wib tersangka di telephone melalui nomor telephone anak Terdakwa oleh Yudi, kemudian Terdakwa disuruh oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Yudi untuk mengajak Doni yang merupakan menantu Yudi, namun setelah Terdakwa datang ke rumah Doni dan mengajak Doni atas perintah Yudi, waktu itu Doni menolak, kemudian Terdakwa menemui Yudi di Jl. Nusantara, setelah bertemu Yudi Terdakwa memboceng sepeda motor Yudi dan langsung menuju ke Jl. Thamrin sesampainya di jalan Thamrin langsung menuju ke sasaran, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor dan langsung turun ke selokan untuk mencari posisi kabel, setelah ketemu Terdakwa memberitahu Yudi kemudian Yudi ikut turun ke selokan setelah itu tersangka dan Yudi mulai menggergaji kabel setelah terpotong, ujung kabel potongan lama oleh Terdakwa dan Yudi ditarik sampai berhasil diambil kabelnya;

- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil kabel tembaga yang tertanam di selokan dalam tanah milik Pertamina dengan cara :
  1. Terdakwa turun dari sepeda motor serta alat Terdakwa turunkan dan di taruh di atas tanggul kemudian Terdakwa turun ke dalam selokan sedangkan Yudi masih tetap di sepeda motor;
  2. Setelah di dalam selokan Terdakwa meraba-raba dengan kedua kaki Terdakwa kaki kanan dan kaki kiri untuk bisa mengetahui dan merasakan ada kabel;
  3. Setelah terasa dan menemukan Potongan kabel yang lama, Terdakwa memberitahu Yudi dan Yudi ikut turun ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mencari saluran kabel lama memanjang kurang lebih 150 cm yang tertanam di dalam tanah setelah ketemu titik saluran kabel;
  4. Kemudian Terdakwa tersangka memasukan linggis besi yang besar ke dalam tanah yang atasnya berupa cor coran beton setebal kurang lebih 8 cm dengan kedalaman kabel tertanam di dalam setelah itu Terdakwa masukan linggis besi ukuran besar kedalam tanah sedalam kurang lebih 20 cm kemudian linggis besi tersebut Terdakwa gerakan ke kanan dan kiri sampai membentuk seperti lubang untuk bisa menjadi ruang masuk gergaji besi;
  5. Setelah itu Terdakwa memasukan gergaji besi ke lubang yang sudah terbentuk seperti lubang;
  6. Kemudian Terdakwa memasukan ujung gergaji besi di gerakan naik turun / gerakan memotong, secara bergantian dengan Yudi;
  7. Selang waktu 10 menit kabel tersebut putus berhasil terpotong, kemudian ujung kabel bekas potongan lama oleh Terdakwa dan Yudi ditarik keluar;
  8. Setelah berhasil tertarik kabel tersebut di taruh diatas tanggul selokan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dan yang potongan ke dua kalinya dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas;

- Bahwa yang menggali cor coran beton dan tanah untuk bisa mengetahui titi kabel dengan menggunakan alat berupa linggis besi ukuran besar adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memotong kabel dengan menggunakan alat berupa gergaji besi adalah Terdakwa dan Yudi secara bergantian;
- Bahwa benar, yang menarik kabel tembaga tersebut sampai tertarik keluar setelah terpotong adalah Terdakwa dan Yudi menarik secara bersama sama;
- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr. Yudi sewaktu mengambil kabel tembaga menggunakan alat berupa linggis ukuran besar di gunakan untuk menggali dan mencongkel tanah agar bisa mengetahui / terlihat kabelnya sedangkan gergaji besi di gunakan untuk memotong kabel tembaga;
- Bahwa benar, untuk kabel tembaga yang potongan pertama dibawa pergi oleh Yudi saat ke tahuan dan di teriaki maling-maling, sedangkan untuk potongan kabel yang ke dua masih di lokasi karena tidak sempat di bawa lari dan Terdakwa keburu tertangkap sedangkan Yudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar, Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah atau di selokan di sekitar Jl. Thamrin kelurahan Lomanis milik Pertamina;
- Bahwa benar, yang mempunyai niat pertama kali melakukan pencurian Kabel Tembaga di sekitar Jl. Thamrin kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah milik Pertamina adalah Yudi, waktu itu Terdakwa diajak oleh Yudi untuk mencuri kabel di wilayah Lomanis;
- Bahwa benar, Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan pencurian kabel bersama Yudi di selokan Jl Thamrin Ikut Kel. Lomanis Kec Cilacap Tengah karena keburu ketangkap warga;
- Bahwa benar, Terdakwa tersangka sudah berhasil melakukan pencurian kabel bersama Yudi di selokan Jl Thamrin Ikut Kel. Lomanis Kec Cilacap Tengah, karena dari Terdakwa tersangka memotong kabel tembaga yang pertama sudah berhasil dibawa kabur oleh Yudi, dan potongan ke dua tertinggal di lokasi;
- Bahwa beanr, Terdakwa tidak tahu keberadaan kabel yang sudah berhasil di bawa kabur oleh Yudi dan sekarang ini keberadaan Yudi, karena Terdakwa tertangkap dan sekarang ini menjalani proses hukum di Polsek Cilacap Tengah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah inggis besi diameter 5 cm dengan panjang 112 cm;
- 1 (satu) buah linggis besi ulir dengan panjang 84 cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) potong kabel yang berisikan Tembaga ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang diameter kabel 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama YUDI telah mengambil barang berupa Kabel tembaga di Selokan ikut Jl. Thamrin Rt 03/02 Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang berupa Kabel Tembaga bersama Yudi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 02.30 Wib di Selokan Ikut Jl. Thamrin RT/RW tidak tahu ikut Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Yudi adalah orang yang bersama sama dengan Terdakwa tersangka maksud telah melakukan pencurian kabel tembaga di selokan Ikut Jl. Thamrin RT/RW tidak tahu ikut Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah;
- Bahwa benar, setahu Terdakwa Yudi, Umur 37 tahun, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Intan Rt./ Rw tidak tahu ikut Kel. Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yudi karena Yudi masih satu kelurahan dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa curi bersama dengan Yudi adalah setahu Terdakwa Kabel tembaga yang ada nilai jualnya;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa tidak mengerti kepemilikan kabel tembaga yang Terdakwa curi bersama dengan Yudi tersebut, setelah diberitahu oleh petugas / pemeriksa bahwa kabel tembaga tersebut merupakan Kabel IT milik Pertamina Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Yudi tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak Pertamina selaku pemilik kabel tembaga tersebut sewaktu mengambil kabel

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertanam di selokan Jl. Thamrin ikut Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah;

- Bahwa benar, keberadaan kabel yang Terdakwa ambil bersama Yudi dengan cara memotong untuk yang potongan pertama yang sudah berhasil terpotong sepanjang 150 cm di bawa YUDI kabur saat di teriaki maling-maling oleh warga, kemudian untuk potongan yang kedua masih tertinggal di lokasi belum sempat di bawa;
- Bahwa benar, alat yang di bawa Terdakwa dan Yudi berupa Linggis besi ukuran, linggis besi ukuran kecil serta gergaji besi adalah milik Yudi;
- Bahwa benar, letak kabel tembaga sebelum Terdakwa tersangka dan Yudi ambil di selokan Jl. Thamrin Lomanis terletak di selokan yang tertanam di dalam tanah dengan kedalaman dari selokan kedalam tanah kurang lebih 28 cm;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Yudi mengambil kabel tembaga yang tertanam di selokan tersebut Sekira Pukul 02.00 Wib tersangka di telephone melalui nomor telephone anak Terdakwa oleh Yudi, kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr. Yudi untuk mengajak Doni yang merupakan menantu Yudi, namun setelah Terdakwa datang rumah Doni dan mengajak Doni atas perintah Yudi, waktu itu Doni menolak, kemudian Terdakwa menemui Yudi di Jl. Nusantara, setelah bertemu Yudi Terdakwa memboceng sepeda motor Yudi dan langsung menuju ke Jl. Thamrin sesampainya di jalan Thamrin langsung menuju ke sasaran, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor dan langsung turun ke selokan untuk mencari posisi kabel, setelah ketemu Terdakwa memberitahu Yudi kemudian Yudi ikut turun ke selokan setelah itu tersangka dan Yudi mulai menggergaji kabel setelah terpotong, ujung kabel potongan lama oleh Terdakwa dan Yudi ditarik sampai berhasil terambil kabelnya;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil kabel tembaga yang tertanam di selokan dalam tanah milik Pertamina dengan cara :
  - a. Terdakwa turun dari sepeda motor serta alat Terdakwa turunkan dan di taruh di atas tanggul kemudian Terdakwa turun ke dalam selokan sedangkan Yudi masih tetap di sepeda motor;
  - b. Setelah di dalam selokan Terdakwa meraba raba dengan ke dua kaki Terdakwa kaki kanan dan kaki kiri untuk bisa mengetahui dan merasakan ada kabel;
  - c. Setelah terasa dan menemukan Potongan kabel yang lama, Terdakwa memberitahu Yudi dan Yudi ikut turun ke dalam selokan, selanjutnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mencari saluran kabel lama memanjang kurang lebih 150 cm yang tertanam di dalam tanah setelah ketemu titik saluran kabel;
- d. Kemudian Terdakwa tersangka memasukan linggis besi yang besar ke dalam tanah yang atasnya berupa cor coran beton setebal kurang lebih 8 cm dengan kedalaman kabel tertanam di dalam setelah itu Terdakwa masukan linggis besi ukuran besar kedalam tanah sedalam kurang lebih 20 cm kemudian linggis besi tersebut Terdakwa gerakan ke kanan dan kiri sampai membentuk seperti lubang untuk bisa menjadi ruang masuk gergaji besi;
  - e. Setelah itu Terdakwa memasukan gergaji besi ke lubang yang sudah terbentuk seperti lubang;
  - f. Kemudian Terdakwa memasukan ujung gergaji besi di gerakan naik turun/gerakan memotong, secara bergantian dengan Yudi;
  - g. Selang waktu 10 menit kabel tersebut putus berhasil terpotong, kemudian ujung kabel bekas potongan lama oleh Terdakwa dan Yudi ditarik keluar;
  - h. Setelah berhasil tertarik kabel tersebut di taruh diatas tanggul selokan;
  - i. Dan yang potongan ke dua kalinya dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas;
- Bahwa yang menggali cor coran beton dan tanah untuk bisa mengetahui titi kabel dengan menggunakan alat berupa linggis besi ukuran besar adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang memotong kabel dengan menggunakan alat berupa gergaji besi adalah Terdakwa dan Yudi secara bergantian;
  - Bahwa benar, yang menarik kabel tembaga tersebut sampai tertarik keluar setelah terpotong adalah Terdakwa dan Yudi menarik secara bersama sama;
  - Bahwa benar, Terdakwa dan sdr. Yudi sewaktu mengambil kabel tembaga menggunakan alat berupa linggis ukuran besar di gunakan untuk menggali dan mencongkel tanah agar bisa mengetahui / terlihat kabelnya sedangkan gergaji besi di gunakan untuk memotong kabel tembaga;
  - Bahwa benar, untuk kabel tembaga yang potongan pertama dibawa pergi oleh Yudi saat ke tahuan dan diteriaki maling-maling, sedangkan untuk potongan kabel yang ke dua masih di lokasi karena tidak sempat di bawa lari dan Terdakwa keburu tertangkap sedangkan Yudi berhasil melarikan diri;
  - Bahwa benar, Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah atau di selokan di sekitar Jl. Thamrin kelurahan Iomanis milik Pertamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang mempunyai niat pertama kali melakukan pencurian Kabel Tembaga di sekitar Jl. Thamrin kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah milik Pertamina adalah Yudi, waktu itu Terdakwa diajak oleh Yudi untuk mencuri kabel di wilayah Lomanis;
- Bahwa benar, Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan pencurian kabel bersama Yudi di selokan Jl Thamrin Ikut Kel. Lomanis Kec Cilacap Tengah karena keburu ketangkap warga;
- Bahwa benar, Terdakwa tersangka sudah berhasil melakukan pencurian kabel bersama Yudi di selokan Jl Thamrin Ikut Kel. Lomanis Kec Cilacap Tengah, karena dari Terdakwa tersangka memotong kabel tembaga yang pertama sudah berhasil dibawa kabur oleh Yudi, dan potongan ke dua tertinggal di lokasi;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu keberadaan kabel yang sudah berhasil di bawa kabur oleh Yudi dan sekarang ini keberadaan Yudi, karena Terdakwa tertangkap dan sekarang ini menjalani proses hukum di Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**;
3. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah Terdakwa **Jono Hadi Wardoyo Als Jono Bin Alm. Madmiarto**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Jono Hadi Wardoyo Als Jono Bin Alm. Madmiarto** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selama persidangan, terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang berupa Kabel Tembaga bersama Yudi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 02.30 Wib di Selokan Ikut Jl. Thamrin RT/RW tidak tahu ikut Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, kabel tembaga tersebut merupakan Kabel IT milik Pertamina Cilacap dan bukan merupakan kabel milik Terdakwa atau milik Yudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa selama persidangan, telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil kabel tembaga yang tertanam di selokan dalam tanah milik Pertamina dengan cara :
  - a. Terdakwa turun dari sepeda motor serta alat Terdakwa turunkan dan di taruh di atas tanggul kemudian Terdakwa turun ke dalam selokan sedangkan Yudi masih tetap di sepeda motor;
  - b. Setelah di dalam selokan Terdakwa meraba raba dengan ke dua kaki Terdakwa kaki kanan dan kaki kiri untuk bisa mengetahui dan merasakan ada kabel;
  - c. Setelah terasa dan menemukan Potongan kabel yang lama, Terdakwa memberitahu Yudi dan Yudi ikut turun ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mencari saluran kabel lama memanjang kurang lebih 150 cm yang tertanam di dalam tanah setelah ketemu titik saluran kabel;
  - d. Kemudian Terdakwa tersangka memasukan linggis besi yang besar ke dalam tanah yang atasnya berupa cor coran beton setebal



kurang lebih 8 cm dengan kedalaman kabel tertanam di dalam setelah itu Terdakwa masukan linggis besi ukuran besar kedalam tanah sedalam kurang lebih 20 cm kemudian linggis besi tersebut Terdakwa gerakan ke kanan dan kiri sampai membentuk seperti lubang untuk bisa menjadi ruang masuk gergaji besi;

- e. Setelah itu Terdakwa memasukan gergaji besi ke lubang yang sudah terbentuk seperti lubang;
- f. Kemudian Terdakwa memasukan ujung gergaji besi di gerakan naik turun / gerakan memotong, secara bergantian dengan Yudi;
- g. Selang waktu 10 menit kabel tersebut putus berhasil terpotong, kemudian ujung kabel bekas potongan lama oleh Terdakwa dan Yudi ditarik keluar;
- h. Setelah berhasil tertarik kabel tersebut di taruh diatas tanggul selokan;
- i. Dan yang potongan ke dua kalinya dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas;

- Bahwa yang menggali cor coran beton dan tanah untuk bisa mengetahui titi kabel dengan menggunakan alat berupa linggis besi ukuran besar adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memotong kabel dengan menggunakan alat berupa gergaji besi adalah Terdakwa dan Yudi secara bergantian;
- Bahwa benar, yang menarik kabel tembaga tersebut sampai tertarik keluar setelah terpotong adalah Terdakwa dan Yudi menarik secara bersama sama;
- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr. Yudi sewaktu mengambil kabel tembaga menggunakan alat berupa linggis ukuran besar di gunakan untuk menggali dan mencongkel tanah agar bisa mengetahui / terlihat kabelnya sedangkan gergaji besi di gunakan untuk memotong kabel tembaga;
- Bahwa benar, untuk kabel tembaga yang potongan pertama dibawa pergi oleh Yudi saat ke tahuan dan di teriaki maling-maling, sedangkan untuk potongan kabel yang ke dua masih di lokasi karena tidak sempat di bawa lari dan Terdakwa keburu tertangkap sedangkan Yudi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, maka permohonan Terdakwa tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah inggis besi diameter 5 cm dengan panjang 112 cm, 1 (satu) buah linggis besi ulir dengan panjang 84 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel yang berisikan Tebaga ukuran ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang diameter kabel 7 cm, harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina RU IV Cilacap dalam hal ini saksi ADITYA ARY PAMUNGKAS Als ADIT Anak dari (Alm) KOENARI karyawan BUMN Pertamina RU IV Cilacap sebagai officier I SCC ICT FS RU IV Cilacap (Pengawas) yang membidangi Infrastruktur IT di Pertamina RU IV Cilacap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan PT Pertamina RU IV Cilacap atas pemotongan kabel jaringan telekomunikasi dan mengganggu PT Pertamina RU IV Cilacap dalam kegiatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan istri;
- Terdakwa sudah berusia lanjut / tua dengan umur 66 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jono Hadi Wardoyo Als Jono Bin Madmiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jono Hadi Wardoyo Als Jono Bin Madmiarto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis besi diameter 5 cm dengan panjang 112 cm;
  - 1 (satu) buah linggis besi ulir dengan panjang 84 cm;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong kabel yang berisikan Tembaga ukuran ukuran 0,6 mm sebanyak 250 pair / pasang diameter kabel 7 cm;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina RU IV Cilacap dalam hal ini saksi ADITYA ARY PAMUNGKAS Als ADIT Anak dari (Alm) KOENARI karyawan BUMN Pertamina RU IV Cilacap sebagai officier I SCC ICT FS RU IV Cilacap (Pengawas) yang membidangi Infrastruktur IT di Pertamina RU IV Cilacap;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Joko Widodo, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Joko Widodo, S.H., M.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.